



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antono alias Aan bin Supar
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Petong RT 016 RW 002 Desa Ranuwurung
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Antono Alias Aan Bin Supar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Krs



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Antono alias Aan bin Supar** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau warna mengkilap (stanlis)bergagang besi dengan panjang 30 cm (centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Dusun Petong RT 16 RW 02 Desa Ranuwurung Kecamatan Gading Kabupaten probolinggo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengetahui Saksi Busar sedang berada di rumah Saksi Sunari , dimana Terdakwa mempunyai dendam



dengan Saksi Busar dikarenakan Saksi Busar dianggap mempunyai hubungan dengan mantan istri Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pisau warna mengkilap (stanlis) bergagang besi dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter langsung menghampiri saksi Busar namun dihalang-halangi oleh Saksi Sunari dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengayunkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai jari tangan kanan Saksi Sunari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi Sunari mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 147/MR/V/2022, tanggal 25 Juni 2022 dengan kesimpulan di dapatkan luka robek yang sudah terjahit pada jari ketiga tangan kanan dan jari keempat tangan kanan yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunari, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat namin nyeri pada kedua jari tangan kanan, dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap dirinya;
- Penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di halaman rumah korban di dusun petong Rt/Rw 016/002 Desa Ranuwurung Kec. Gending Kab. Probolinggo yang masih tetangga dan juga masih hubungan family;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Antono alias Aan pada saat itu saksi BUSAR beserta anak istrinya naik diatas sepeda motor seketika itu terdakwa dengan membawa pisau loncat dari teras rumahnya dengan maksud menerjang saksi Busar dan menghalang-



halangi Terdakwa Antono alias Aan sehingga jari tangan korban ditusuk pisau sebanyak 1 kali yang mengenai kedua jari tangan kanan korban, sedangkan saksi Busar melarika diri karena dikejar oleh Terdakwa Antono alias Aan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada kedua jari tangan kanan korban dan dilakukan tindakan medis dijahit sebanyak 3 jahitan dan dilakukan visum di rumah sakit waluyo jati kraksaan;

- Bahwa Terdakwa menganiaya menggunakan sebuah pisau warna mengkilap (stanlis) bergagang besi dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. saksi Busar, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di halaman rumah korban di dusun petong Rt/Rw 016/002 Desa Ranuwurung Kec. Gending Kab. Probolinggo;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Sdri. Bu Sunari;

- Bahwa yang menganiaya adalah Terdakwa Antono alias Aan;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebuah pisau warna mengkilap bergagang besi;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengancam dan menyerang saksi akan tetapi mengenai Bu Sunari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sarwi alias Pak Lilik, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib dihalama rumah korban Sunari di Dusun Petong Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Sdri. Bu Sunari;

- Bahwa yang menganiaya adalah Terdakwa Antono alias Aan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebuah pisau warna mengkilap bergagang besi;
- Bahwa penganiayaan dilakukan terdakwa dengan cara pada saat saksi Busar hendak akan pulang dan menaiki sepeda motor miliknya seketika itu terdakwa dengan membawa pisau loncat dari pagar rumahnya dan menerjang saksi Busar lalu saksi menghalau dan akhirnya terjatuh kemudian saksi Busar lari menjauh dan korban Sunari datang untuk menghalau agar terdakwa tidak menyerang saksi Busar, lalu terdakwa mengayunkan pisau yang dibawanya hingga mengenai kedua jari tangan kanan korban Sunari sehingga mengalami luka sobek dan setelah itu terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sita Alvia, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib dihalama rumah korban Sunari di Dusun Petong Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Sdri. Bu Sunari;
- Bahwa yang menganiaya adalah Terdakwa Antono alias Aan;
- Bahwa terdakwa melakukan ppenganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur warna putih mengkilat gagang besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- Bahwa penganiayaan dilakukan terdakwa dengan cara pada saat saksi BUSAR hendak akan pulang dan menaiki sepeda motor miliknya seketika itu terdakwa dengan membawa pisau loncat dari pagar rumahnya dan menerjang saksi Busar lalu saksi Wahyuni menghalau dan akhirnya terjatuh kemudian saksi Busar lari menjauh dan korban Sunari datang untuk menghalau agar terdakwa tidak menyerang saksi Busar, lalu terdakwa mengayunkan pisau yang dibawanya hingga mengenai kedua jari tangan kanan korban Sunari sehingga mengalami luka sobek dan setelah itu terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib, di halaman rumah Bu Sunari di Dusun Petong Desa Ranuwurung Kec. Gading Kab. Probolinggo;
- Bahwa penganiayaan dilakukan sendiri kepada Bu Sunari yang merupakan Nenek terdakwa sedangkan Busar kenal dan masih ada hubungan dua sepupu (LEK);
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur warna putih mengkilat gagang besi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok di ruanga tamu rumah orang tua terdakwa seketika itu mengetahui saki Busar mau pulang kerumah istrinya di Desa Kaliacar seketika itu terdakwa spontan emosi langsung mengambil pisau dari dapur lalu terdakwa menerjang saksi Busar saat berada diatas sepeda motor lalu terdakwa dihalang-halangi oleh saksi korban Bu Sunari terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah korban sehingga mengenai jari tangan kanan korban dan mengalami luka sobek;
- Bahwa awal permalahan dari terdakwa sakit hati ke Busar yang pernah kepergok masuk kerumah terdakwa dan mengganggu rumah tangga terdakwa dan msalah beruntun panjang, sehingga pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 terdakwa pulang kerumah orangtuanya dan bertemu dengan Busar yang sedang berkunjung kerumah orangtuanya yang kebetualn tetangga sebelah rumah dengan terdakwa, hingga pukul 15.00 WIB Busar pamit untuk pulang dan dibelakang di ikuti orangtuanya Bu Sunari seketika itu terdakwa emosi dan ingin menganiaya Busar hingga mengenai Bu Sunari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau warna mengkilap (stanlis) bergagang besi dengan panjang 30 cm (centimeter);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di halaman rumah yang beralamat di Dusun Petong RT 16 RW 02 Desa Ranuwurung Kecamatan Gading Kabupaten probolinggo telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengetahui Saksi Busar sedang berada di rumah Saksi Sunari, dimana Terdakwa mempunyai dendam dengan Saksi Busar dikarenakan Saksi Busar dianggap mempunyai hubungan dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pisau warna mengkilap (stanlis) bergagang besi dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter langsung menghampiri saksi Busar namun dihalang-halangi oleh Saksi Sunari dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengayunkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai jari tangan kanan Saksi Sunari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi Sunari mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 147/MR/V/2022, tanggal 25 Juni 2022 dengan kesimpulan di dapatkan luka robek yang sudah terjahit pada jari ketiga tangan kanan dan jari keempat tangan kanan yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **“Barang Siapa”**



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau orang atau siapa saja yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya. Pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapa pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang.

Bahwa dari berita acara penyidikan yang disusun oleh penyidik, hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum atas suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkannya. Lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, maka yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Antono als Aan bin Supar sebagaimana identitasnya tersebut di atas.

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi atas diri terdakwa ;;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di halaman rumah yang beralamat di Dusun Petong RT 16 RW 02 Desa Ranuwurung Kecamatan Gading Kabupaten probolinggo telah terjadi Penganiayaan yang berawal ketika Terdakwa mengetahui Saksi BUSAR sedang berada di rumah Saksi SUNARI, dimana Terdakwa mempunyai dendam dengan Saksi BUSAR dikarenakan Saksi BUSAR dianggap mempunyai hubungan dengan mantan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pisau warna mengkilap (stanlis) bergagang besi dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter langsung menghampiri saksi BUSAR namun dihalang-halangi oleh Saksi SUNARI dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap mengayunkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai jari tangan kanan Saksi SUNARI;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula oleh alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :147/MR/V/2022, tanggal 25 Juni 2022 dengan kesimpulan di dapatkan luka robek yang sudah terjahit pada jari ketiga tangan kanan dan jari keempat tangan kanan yang diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi Sunari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antono alias Aan bin Supar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau warna mengkilap (stanlis) bergagang besi dengan panjang 30 cm (centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Cok Gede Putra Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H..

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11